



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu adanya rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 36);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 63 Tahun 2025 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB atau disebut juga *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs adalah agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.
8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja ditingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan Daerah.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
14. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB/SDGs, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang telah selesai.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. RAD TPB/SDGs;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
RAD TPB/SDGs

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai:

- a. pedoman pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Daerah;
- b. pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk seluruh Pemangku Kepentingan dalam mencapai TPB/SDGs mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4

- (1) Tujuan dari RAD TPB/SDGs terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan yang terbagi ke dalam 4 pilar utama, yaitu:
 - a. pilar pembangunan sosial;
 - b. pilar pembangunan ekonomi;
 - c. pilar pembangunan lingkungan; dan
 - d. pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
- (2) Pilar pembangunan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tujuan:
 - a. tanpa kemiskinan;
 - b. tanpa kelaparan;
 - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan berkualitas; dan
 - e. kesetaraan gender.
- (3) Pilar pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tujuan:
 - a. energi bersih dan terjangkau;
 - b. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - c. industri, inovasi, dan infrastruktur;
 - d. berkurangnya kesenjangan; dan
 - e. kemitraan untuk mencapai tujuan.
- (4) Pilar pembangunan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tujuan:
 - a. air bersih dan sanitasi layak;

- b. kota dan pemukiman yang berkelanjutan; dan
 - c. konsumsi dan produksi yang bertanggung.
- (5) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki tujuan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Pasal 5

- (1) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
- a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs;
 - c. BAB III : target dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs;
 - d. BAB IV : pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - e. BAB V : penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs dilakukan oleh pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan Provinsi sebagai Sekretariat TPB/SDGs Provinsi.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Cap/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Maret 2026

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

Cap/TTD

ADI LESMANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2026
NOMOR 8.**





HULU SUNGAI UTARA
Bangkit

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 - 2029





RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 - 2029

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya jualan "Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2029" dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dan dibuatkan juga Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara sebagai alat untuk semua pihak terkait dapat melaksanakan dengan baik dan relevansi keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Integrasi agenda SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah, merealisasikan komitmen semua pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kapasitas, peran dan sumber daya yang dimiliki.

RAD TPB/SDGs Kab. HSU merupakan rencana daerah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan tidak terpisahkan dengan RAD TPB/SDGs Prov. Kalsel, yang disusun bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya di Kab. HSU.

Dokumen ini bersifat terbuka dan akan selalu di-*update* berdasarkan perkembangan kondisi capaian TPB/SDGs di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami berharap Dokumen ini nantinya dapat menjadi acuan dan pedoman baik bagi serta semua pihak yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Akhirnya kepada semua pihak yang ikut serta dalam penyusunan Dokumen/Matrik ini diucapkan terima kasih, semoga Dokumen RAD TPB/SDGs ini bisa dilaksanakan secara optimal dan bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amuntai, Februari 2026

Kepala Bapperida
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



JUMADI, S.AP. MT.

NIP. 19730608 199311 1002

RAD TPB/SDGS KAB. HSU 2025-2029

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NO. TAHUN 2024...	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA ..	3
2.1 Kondisi Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs	2
2.1.1 Capaian Pilar Pembangunan Sosial	2
2.1.2 Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi	7
2.1.3 Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan	10
2.1.4 Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	13
2.2 Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara	15
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN TPB/SDGs KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	17
3.1 Target TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara	17
3.1.1. Pilar Pembangunan Sosial	17
(1) Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	17
(2) Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	23
(3) Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	30
(4) Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	44
(5) Tujuan 5 Kesenjangan Gender	50

3.1.1a Matrik Bagian II Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Sosial	55
3.1.2. Pilar Pembangunan Lingkungan	79
(1) Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	79
(2) Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab ...	87
(3) Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	93
3.1.2a Matrik Bagian II Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Lingkungan	86
3.1.3. Pilar Pembangunan Ekonomi	113
(1) Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	113
(2) Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Ifrastruktur	117
(3) Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	122
(4) Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	128
3.1.3a Matrik Bagian II Pilar Pembangunan Ekonomi	134
3.1.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	149
(1) Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	149
3.1.4a Matrik Bagian II Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	160
3.2 Arah Kebijakan TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara	172
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	176
BAB V PENUTUP	177

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial Tahun 2022 - 2024.....	4
Grafik 2.2.	Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi Tahun 2022 – 2024	7
Grafik 2.3.	Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan Tahun 2022 – 2024	10
Grafik 2.3.	Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tahun 2022 – 2024	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Matrik I Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	21
Tabel 1.2.	Matrik I Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	27
Tabel 1.3.	Matrik I Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	38
Tabel 1.4.	Matrik I Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	47
Tabel 1.5.	Matrik I Tujuan 5 Kesetaraan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	52
Tabel 1.6.	Matrik II Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022– 2026	56
Tabel 2.1.	Matrik I Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan kabupaten Hulu Sungai Utara 2025 – 2029.....	83
Tabel 2.2.	Matrik I Tujuan 12 Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	90
Tabel 2.3.	Matrik I Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	95
Tabel 2.4.	Matrik II Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	97

Tabel 3.1.	Matrik I Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	115
Tabel 3.2.	Matrik I Tujuan 9 Industri Inovasi dan Infrastruktur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	119
Tabel 3.3.	Matrik I Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025 – 2029.....	125
Tabel 3.4.	Matrik I Tujuan 17 Berkurangnya Kesenjangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	131
Tabel 3.5.	Matrik II Program dan Kegiatan Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	135
Tabel 4.1.	Matrik I Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029.....	155
Tabel 4.2.	Matrik II Program dan Kegiatan Pilar Pembangunan Hukum kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029	161

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs dan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs sampai dengan 2030, maka dilakukan kaji ulang sesuai dengan perkembangan global dan ketersediaan data nasional. Dokumen Metadata TPB/SDGs Indonesia juga merupakan dokumen acuan untuk menentukan capaian indikator-indikator TPB/SDGs secara regular di Indonesia.

Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kepada Pemerintah Provinsi dan .Pemerintah Kabupaten/Kota.

Metadata Edisi III Tahun 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dapat diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah masing-masing, dalam hal ini Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 34);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan **Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2029** adalah sebagai pedoman operasional bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, selaras dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2029 serta kebijakan nasional terkait pelaksanaan United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

RAD TPB/SDGs ini menjadi instrumen koordinatif untuk memastikan keterpaduan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian 17 tujuan TPB/SDGs sesuai kewenangan dan karakteristik wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk wilayah rawa, pertanian, perikanan, serta penguatan kualitas sumber daya manusia

Tujuan penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2029 adalah:

1. Menyelaraskan TPB/SDGs dengan dokumen perencanaan daerah Mengintegrasikan target dan indikator TPB/SDGs ke dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA


2.1 Kondisi Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs

Capaian pelaksanaan TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 – 2026 (terdata dari tahun 2022 hingga tahun 2024 saja) dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik capaian tiap Pilar Pembangunan.

2.1.1. Capaian Pilar Pembangunan Sosial

Untuk Pilar Pembangunan Sosial sebanyak 45 Indikator dan 5 Tujuan (1,2,3,4,5), dapat dilihat pada grafik 2.1. berikut dibawah ini:

Grafik 2.1. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Sosial
Tahun 2022 – 2024



Sumber : RAD TPB/SDGs Kab. HSU 2022 - 2024

Pada Tahun 2022 tercapai 64,4 %, membaik 17,78 % dan perlu perhatian khusus 17,78 %, dengan rincian antara lain:

- a. TUJUAN 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) 8 indikator, tercapai 7 indikator, membaik/akan tercapai ada 1 indikator;
- b. TUJUAN 2 : Tanpa Kelaparan (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan) 5 indikator, yang tercapai 3, membaik/akan tercapai ada 1 indikator dan perlu perhatian khusus ada 1 indikator (Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun);
- c. TUJUAN 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera (Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) ada 22 indikator, yang tercapai 12 indikator, membaik/akan tercapai ada 4 indikator dan perlu perhatian khusus ada 6 indikator;
- d. TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas (Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua) ada 6 indikator, yang tercapai 12 indikator, membaik/akan tercapai ada 2 indikator dan perlu perhatian khusus ada 0 indikator;
- e. TUJUAN 5 : Kesetaraan Gender (Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Perempuan) ada 4 indikator, yang tercapai 3 indikator, membaik/akan tercapai ada 0 indikator dan perlu perhatian khusus ada 1 indikator (Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial);.


Pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu tercapai menjadi 66,67%, membaik 17,78 % dan perlu perhatian khusus 15,56 %, dengan rincian antara lain:

- a. TUJUAN 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) 14 indikator, tercapai 7 indikator, belum tercapai 7 indikator;
- b. TUJUAN 2 : Tanpa Kelaparan (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan) 7 indikator, yang tercapai 4 indikator dan belum tercapai 3 indikator;
- c. TUJUAN 3 : Kehidupan Sehat Dan Sejahtera (Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) ada 16 indikator, yang tercapai 8 indikator, belum tercapai 8 indikator dan tidak ada data 0 indikator;
- d. TUJUAN 4 : Pendidikan Berkualitas (Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua) ada 10 indikator, yang tercapai 6 indikator, belum tercapai 4 indikator dan tidak ada data 0 indikator;
- e. TUJUAN 5 : Kesetaraan Gender (Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Perempuan) ada 6 indikator, yang tercapai 3 indikator, belum tercapai 0 indikator dan tidak ada data 3 indikator.

2.1.2. Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi

Untuk Pilar Pembangunan Ekonomi dengan jumlah indikator sebanyak 25 Indikator dan ada 4 Tujuan (8,9,10 dan 17), dapat dilihat pada grafik 2.2. berikut dibawah ini:

Grafik 2.2. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Ekonomi
Tahun 2022 – 2024



Sumber : RAD TPB/SDGs Kab. HSU 2022 - 2024

Pada Tahun 2022 indikator yang tercapai sebesar 72,00 %, membaik/akan tercapai sebesar 16,00 % dan perlu perhatian 12,00%, dengan rincian antara lain:

- a. TUJUAN 8: Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua) ada 5 indikator, tercapai 5 indikator;
- b. TUJUAN 9: Industri, Inovasi Dan Infrastruktur (Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi) ada 4 indikator, tercapai 4 indikator, perlu perhatian khusus ada 1 indikator (Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur);
- c. TUJUAN 10: Berkurangnya Kesenjangan (Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara) ada 6 indikator, tercapai 5 indikator dan ada 1 indikator membaik/akan tercapai (Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan);
- d. TUJUAN 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan) ada 10 indikator, tercapai 5, membaik/akan tercapai 3 indikator dan ada 2 indikator perlu perhatian khusus (Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dan Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga)


Pada Tahun 2024 indikator yang tercapai menurun menjadi 56,00 % dari capaian tahun 2022, membaik/akan tercapai sebesar 44,00 % , namun indikator yang perlu perhatian khusus tidak ada dimana pada tahun 2022 sebesar 12 % dan tahun 2023 sebesar 8 %, dengan rincian antara lain:

- a. TUJUAN 8: Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua) ada 5 indikator, tercapai 5 indikator;
- b. TUJUAN 9: Industri, Inovasi Dan Infrastruktur (Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi) ada 4 indikator, tercapai 1 indikator, dan membaik/akan tercapai sebanyak 3 indikator;
- c. TUJUAN 10: Berkurangnya Kesenjangan (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara) ada 6 indikator, tercapai 6 indikator;
- d. TUJUAN 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan) ada 10 indikator, tercapai 2 dan belum tercapai ada 8 indikator.

2.1.3. Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan

Untuk Pilar Pembangunan Lingkungan ada 15 Indikator dari 3 Tujuan atau Goals (11, 12 dan 13) dapat dilihat pada grafik 2.3. berikut dibawah ini:

Grafik 2.3. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Lingkungan Tahun 2022 – 2024



Sumber : Matrik RAD TPB/SDGs Kab. HSU 2022 – 2024

Pada Tahun 2022 indikator yang tercapai sebesar 80,00 %, membaik/akan tercapai sebesar 13,33 % dan perlu perhatian khusus sebesar 6,67 %, dengan rincian antara lain:

- a. TUJUAN 11 : Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan (Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan) ada 6 indikator, tercapai ada 4 indikator, membaik/akan tercapai 1 indikator, dan perlu perhatian khusus ada 1 indikator (Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya);
- b. TUJUAN 12 : Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan) ada 7 indikator, tercapai 6 indikator, membaik/akan tercapai 1 indikator ((a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya);
- c. TUJUAN 13 : Penanganan Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya) ada 2 indikator, tercapai 2 indikator (Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah nyang selaras dengan rencana/ strategi nasionaln penanggulangan bencana);

Pada Tahun 2024 indikator yang tercapai sebesar 66,67 %, membaik/akan tercapai sebesar 13,33 % dan perlu perhatian khusus mengalami penurunan dari 6,67 pada tahun 2022 menjadi sebesar 20,00 % di tahun 2024, dengan rincian antara lain:


- a. TUJUAN 11 : Kota Dan Pemukiman Yang Berkelanjutan (Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan) ada 6 indikator, tercapai ada 4 indikator, perlu perhatian khusus ada 2 indikator (Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya dan Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua);

- b. TUJUAN 12 : Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan) ada 7 indikator, tercapai 4 indikator, membaik/akan tercapai 2 indikator dan 1 indikator perlu perhatian khusus (Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang);
- c. TUJUAN 13 : Penanganan Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya) ada 2 indikator, tercapai 2 indikator (Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang dan Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional/penanggulangan bencana);

2.1.4. Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Untuk Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 17 Indikator dan 1 Tujuan/Goals, dapat dilihat pada grafik 2.4. berikut dibawah ini:

Grafik 2.4. Persentase Capaian Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tahun 2022 – 2024



Sumber : Matrik RAD TPB/SDGs Kab. HSU 2024 – 2026

Pada Tahun 2022 indikator yang tercapai sebesar 70,59 %, membaik/akan tercapai sebesar 17,65 % dan perlu perhatian khusus sebesar 11,76 % dengan rincian antara lain:

TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (Menguatakan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif di Semua Tingkatan) terdiri 17 indikator, tercapai ada 12 indikator, membaik/akan tercapai 3 indikator dan ada 2 indikator perlu perhatian khusus (Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif dan Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi).

Pada Tahun 2024 indikator yang tercapai sebesar 82,35 %, membaik/akan tercapai sebesar 11,76 % dan perlu perhatian khusus sebesar 5,88 %, dengan rincian antara lain:

TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (Menguatakan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif di Semua Tingkatan) terdiri 17 indikator, tercapai ada 14 indikator, membaik/akan tercapai 2 indikator dan 1 indikator yang perlu perhatian khusus (Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi).

Pada Tahun 2020 indikator yang tercapai sebesar 41,67 %, belum tercapai sebesar 25,00 % dan tidak ada data sebesar 33,33 %. Dengan rincian antara lain:

TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (Menguatakan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkatan) terdiri 12 indikator, tercapai ada 5 indikator, belum tercapai 3 indikator dan tidak ada data 4 indikator.

Pada Tahun 2021 indikator yang tercapai sebesar 33,33 %, belum tercapai sebesar 33,33 % dan tidak ada data sebesar 33,33 %. Dengan rincian antara lain:

TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (Menguatakan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkatan) terdiri 12 indikator, tercapai ada 4 indikator, belum tercapai 4 indikator dan tidak ada data 4 indikator.

Pada Tahun 2022 indikator yang tercapai sebesar 41,67 %, belum tercapai sebesar 41,67 % dan tidak ada data sebesar 16,67 %. Dengan rincian antara lain:

TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh (Menguatakan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel Dan Inklusif Di Semua Tingkatan) terdiri 12 indikator, tercapai ada 5 indikator, belum tercapai 5 indikator dan tidak ada data 2 indikator.

2.2 Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, disemua pilar pembangunan baik Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan maupun Hukum dan Tata Kelola, yaitu:

- (1) Terbatasnya kapasitas dan pembiayaan Pemerintah;
- (2) Sumber Daya Manusia/SDM dari segi kualitas dan kuantitas masih kurang; dan
- (3) Kesadaran Masyarakat masih rendah dalam segala bidang.

Untuk Metadata Edisi III ini berdasarkan pada data dasar (baseline) tahun 2024 yang dijadikan sebagai acuan menentukan target hingga tahun 2029. Adapun Tantangan yang dihadapi adalah masih adanya data yang belum tersedia dan penentuan target pada sumber data BPS (Badan Pusat Statistik).

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN TPB/SDGs KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1 Target TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara

3.1.1. Pilar Pembangunan Sosial



(1) TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun

Pada Tujuan 1 ini indikator yang tersedia datanya ada 5 indikator, antara lain:

INDIKATOR 1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.

Kemiskinan dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Tidak mudah menentukan atau mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan sendiri bersifat multi dimensi.

Langkah selanjutnya adalah menentukan garis kemiskinan yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan untuk dapat bertahan hidup layak. Seseorang dengan pendapatan / pengeluaran kurang dari garis kemiskinan tersebut dikategorikan sebagai miskin.

Tingkat kemiskinan ekstrim Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 terdapat 0,08 % dan pada tahun 2029 diharapkan mencapai 0 %.

INDIKATOR 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial/BPJS) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah).

Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 (angka dasar) mencapai 99,89 % sedangkan pada tahun 2029 diharapkan mencapai target 99,25 %.

INDIKATOR 1.3.1.(b) Cakupan kepeserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKm) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 (angka dasar) mencapai 0 % sedangkan pada tahun 2029 diharapkan mencapai target 23,53 %.

INDIKATOR 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Korban terdampak yang dihitung merupakan korban terdampak langsung yang terdiri atas korban terluka/sakit dan pengungsi. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Data Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 25.077 orang, diharapkan pada tahun 2029 hanya mencapai 500 orang (bahkan diharapkan 0 orang).

INDIKATOR 1.5.4* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

Manfaat memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah daerah dan para pihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang sejalan dengan strategi pengurangan resiko bencana nasional.

Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional di

Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 100 % dan diharapkan sampai tahun 2029 mencapai 100 %.

Tabel 1.1. Matrik I Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2029	2027	2028	2029	
1	TANPA KEMISKINAN										
1,1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim. Matadata 3	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPPERIDA	%	0,08	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	99,89	99	99,06	99,13	99,19	99,25	DINAS KESEHATAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2029	2027	2028	2029	
1.3.1.(b)	Cakupan kepeserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMPTSP	%	0	18	19,38	20,77	22,15	23,53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	orang	25077	500	500	500	500	500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.4*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	%	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



(1) TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

INDIKATOR 2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 5,18 %, sedangkan target tahun 2029 diharapkan mencapai 2,81 %.

INDIKATOR 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Bukti empiris menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2024 mencapai 18,31 % (*namun Tahun 2025 mencapai 28 %*) dan pada tahun 2029 diharapkan menjadi 24,04 %.

INDIKATOR 2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

Balita yang menderita wasting (kurus/sangat kurus) sangat rawan terhadap penyakit infeksi dan memiliki risiko kematian lebih besar. Penyebab langsung dari wasting adalah kekurangan asupan gizi akut dan infeksi penyakit. Cara untuk mengatasi itu harus dilakukan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang. Secara

epidemiologis batas normal prevalensi wasting yang menyebabkan masalah kesehatan adalah <5%. Saat ini (Riskesdas, 2013) prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) di Indonesia rata-rata sebesar 12%.

Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 9,91 % dan pada tahun 2029 menurun menjadi 6,00 %.

INDIKATOR 2.2.3 Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.

Kondisi anemia pada ibu hamil harus dideteksi sedini mungkin dan diberikan penatalaksanaan yang tepat. Perhitungan prevalensi anemia pada ibu hamil bermanfaat untuk mengetahui jumlah ibu hamil yang berisiko dan memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat untuk mencegah ibu melahirkan bayi dengan anemia defisiensi besi yang akan menghambat pertumbuhan sel-sel otak dan sel tubuh lainnya yang dapat bermanifestasi dalam bentuk stunting maupun wasting.

Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun. Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Tahun 2024 mencapai 12,63 % dan diharapkan pada tahun 2029 menurun menjadi 11,5. %.

INDIKATOR 2.4.1.(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Mempertahankan areal pertanian pangan produktif dan berkelanjutan dapat mendukung upaya penyediaan pangan yang cukup bagi penduduk yang terus meningkat dan pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan berkelanjutan.

Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 adalah 77,86 % dan sampai pada tahun 2029 diharapkan mencapai 80,03 %.

Tabel 1.2. Matrik I Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029

2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2029	2027	2028	2029	
2	TANPA KELAPARAN										
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	%	5,18	4,47	3,98	3,54	3,16	2,81	DINAS KETAHANAN PANGAN
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	18,31	28	27,02	26,04	25,06	24,04	DINAS KESEHATAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2029	2027	2028	2029	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	9,91	8	7,5	7	6,5	6	DINAS KESEHATAN
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Susenas	Poin	87,6	91,5	91,7	91,8	92	92,5	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	12,63	12,5	12,3	12	11,7	11,5	DINAS KESEHATAN
2,4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2029	2027	2028	2029	
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara	%	77,86	80,03	80,03	80,03	80,03	80,03	DINAS PERTANIAN



(1) TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

INDIKATOR 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.

Pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan medis lainnya) di fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit) menunjukkan kualitas terhadap pelayanan kesehatan, sehingga risiko kematian ibu melahirkan oleh selain tenaga kesehatan terlatih menjadi rendah.

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 85,9 % dan diharapkan pada tahun 2029 mencapai 100 %.

INDIKATOR 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai Rasio 15,1 dan diharapkan pada tahun 2029 turun menjadi 14,6 % saja.

INDIKATOR 3.3.2* Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Kasus TB didefinisikan sebagai pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB. Insidens Tuberkulosis (ITB) adalah jumlah kasus TB baru dan kambuh (termasuk kasus TB pada orang yang hidup dengan HIV) yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk.

Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai rasio 217 dan diharapkan pada tahun 2029 turun menjadi 190 orang/100.000.

INDIKATOR 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang ditularkan oleh nyamuk *Anopheles*. Kesakitan malaria digambarkan dengan insidens malaria, dalam hal ini Annual Parasite Incidence (API). API adalah angka kesakitan per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun.

Angka API digunakan untuk menentukan tingkat endemisitas malaria di suatu daerah. Endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh sistem kesehatan yang buruk, meningkatnya resistensi terhadap pemakaian obat dan insektisida, pola perubahan iklim, gaya hidup, upaya penanggulangan vector, migrasi dan pemindahan penduduk.

Kejadian Malaria per 1.000 orang di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 0 % dan pada tahun 2029 diharapkan tetap 0 % kejadian (kasus).

INDIKATOR 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.

Untuk Angka Pencapaian Pengobatan Penyakit Filariasis didefinisikan sebagai jumlah orang dikabupaten/kota endemis yang telah melaksanakan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis sekali setahun selama 5 tahun berturut-turut dengan cakupan POPM Filariasis minimal 85% dari jumlah penduduk di kabupaten/kota atau 65% dari jumlah sasaran POPM kabupaten kota, kemudian dilakukan survei darah jari dan hasilnya angka mikrofilarianya < 1%.

Untuk proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati didefinisikan sebagai jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan dan diobati.

Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 terdapat 46,1 % diharapkan pada tahun 2029 mencapai 90 %.

INDIKATOR 3.4.1. Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis..

Beban penyakit akibat penyakit tidak menular (PTM) di kalangan orang dewasa meningkat pesat di negara-negara berkembang. Penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis adalah empat penyebab utama PTM. Oleh sebab itu, indikator ini penting untuk mengukur risiko kematian dari empat penyebab utama PTM sehingga dapat diketahui sejauh mana beban dari kematian dini akibat PTM dalam suatu populasi.

Persentase indikator ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 0,05 % dan diharapkan pada tahun 2029 turun menjadi 0,03 % saja.

INDIKATOR 3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.

Merokok merupakan faktor risiko bersama terhadap Penyakit Jantung, Diabetes, Kanker dan penyakit pernapasan kronis. Perokok usia pemula (di bawah 18 tahun) mempunyai probabilitas lebih tinggi untuk terkena penyakit PTM utama tersebut diatas, dengan demikian akan meningkatkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian prematur (umur 30-70 tahun).

Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 12,4 % dan diharapkan pada tahun 2029 turun menjadi 10 %.

INDIKATOR 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.

Prevalensi Hipertensi di Indonesia sesuai dengan Riskesdas sangat tinggi yaitu 25,8% (1 diantara 4 penduduk umur +> 18 tahun menyandang hipertensi), apabila hipertensi tidak dikelola sesuai

standar dan terkontrol akan menimbulkan berbagai komplikasi antara lain stroke, jantung, gagal ginjal dan lain-lain yang akan meningkatkan kecacatan, kematian prematur dan pembiayaan kesehatan serta meningkatkan beban ekonomi.

Prevalensi tekanan darah tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 30,2 % dan diharapkan pada tahun 2029 mencapai 24 %.

INDIKATOR 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.

Prevalensi Obesitas di Indonesia sesuai dengan Riskesdas terus meningkat baik pada dewasa maupun anak-anak. Dampak Obesitas adalah meningkatnya probabilitas terkena penyakit Diabetes, jantung, stroke, Kanker, Osteoarthritis, gangguan pernapasan, depresi maupun kematian mendadak (Obstructive Sleeping Apneu). Apabila tidak dikendalikan meningkatkan kejadian PTM, meningkatkan kecacatan, kematian prematur dan pembiayaan kesehatan serta meningkatkan beban ekonomi negara.

Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun di kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 16,3 % dan diharapkan pada tahun 2029 menurun menjadi 23,4 % (*tahun 2025 sudah mencapai 23,4 %*).

INDIKATOR 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.

Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi

kesehatan yang sangat esensial dan sejauh mana program KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi persentase *demand satisfied*, menjelaskan bahwa pelayanan KB telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 75,79 % dan pada tahun 2029 diharapkan target mencapai 75,84 %.

INDIKATOR 3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.

Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

Angka kelahiran remaja di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 27,9 % dan pada tahun 2029 diharapkan target mencapai 20,26 %.

INDIKATOR 3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR).

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Diketuainya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran

Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 2,39 % dan pada tahun 2029 diharapkan target mencapai 2,33 %.

INDIKATOR 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis, bermanfaat secara komprehensif; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care).

JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan persentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran. Penduduk miskin sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan, oleh sebab itu perlu dilindungi sistem pembiayaannya. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan esensial dapat terpelihara. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, baik pada tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier.

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 (angka dasar/*baseline*) mencapai 99,89 % (*tahun 2025 mencapai 99 %*) dan diharapkan sampai tahun 2029 mencapai 99,25 %.

**INDIKATOR 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur
≥15 tahun.**

Indikator ini merupakan proksi untuk memonitor pelaksanaan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) WHO di Indonesia, dimana prevalensi tinggi penduduk yang merokok dapat berisiko terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara diperkirakan pada tahun 2025 mencapai 12,5 % dan pada tahun 2029 diharapkan turun sampai mencapai 10 %,

**INDIKATOR 3.b.1* Proporsi target populasi yang telah
memperoleh vaksin program nasional.**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur akses di tingkat nasional terhadap vaksin, termasuk vaksin yang baru tersedia atau kurang dimanfaatkan. Untuk memantau pengendalian penyakit dan dampak vaksin, penting untuk mengukur cakupan dari setiap vaksin yang ada dalam program nasional.

Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2025 mencapai 70 % % dan pada tahun 2029 diharapkan mencapai 90 %.

Tabel 1. 3. Matrik I Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
3	KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA										
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	85,9	100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	Ratio	15,1	15	14,9	14,8	14,7	14,6	DINAS KESEHATAN
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	Ratio	217	329	252	231	211	190	DINAS KESEHATAN
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	Ratio	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	46,1	90	90	90	90	90	DINAS KESEHATAN
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	orang	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	NA	12,4	12	11,5	11	10	DINAS KESEHATAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	30,2	30	30	28	26	24	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur =18 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	16,3	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	DINAS KESEHATAN
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Aplikasi Siga BKKBN	%	75,79	75,8	75,81	75,82	75,83	75,84	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Aplikasi Siga BKKBN	%	27,9	26,17	24,55	23,02	21,6	20,26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Aplikasi Siga BKKBN	%	2,39	2,38	2,37	2,35	2,34	2,33	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	99,89	99	99,06	99,13	99,19	99,25	DINAS KESEHATAN
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur =15 tahun.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	NA	12,5	12	11,5	11	10	DINAS KESEHATAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluargaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Laporan Tahunan	%	0	70	75	80	85	90	DINAS KESEHATAN



(1) TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

INDIKATOR 4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.

Indikator ini dihitung untuk memantau banyaknya anak-anak dan remaja yang dapat menyelesaikan serta melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya tanpa kendala yang menyebabkan penundaan untuk waktu yang lama. Apabila Tingkat Penyelesaian Pendidikan rendah, maka hal ini dapat mengindikasikan tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, rendahnya angka partisipasi, atau kombinasi diantaranya.

Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 99,58 % dan target pada tahun 2029 berjumlah 100 %.

Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 99,34 % dan target pada tahun 2029 berjumlah 100 %.

INDIKATOR 4.1.2(a) Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.

Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan dan program yang ditargetkan pada populasi yang spesifik, yaitu anak-anak yang tidak bersekolah.

Angka anak tidak sekolah usia 13-15 tahun, di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 0,27 % dan target pada tahun 2029 berjumlah 0,16 %.

INDIKATOR 4.1.2(a) Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.

Indikator ini berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan dan program yang ditargetkan pada populasi yang spesifik, yaitu anak-anak yang tidak bersekolah.

Angka anak tidak sekolah usia 16-18 tahun, di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 0,15 % dan target pada tahun 2029 berjumlah 0,09 %.

INDIKATOR 4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh anak usia dini terpapar dengan proses belajar yang terorganisir, khususnya satu tahun sebelum masuk SD. Paparan terhadap pendidikan yang terorganisir membantu anak untuk lebih siap bersekolah di SD, sehingga tingginya proporsi anak usia 6 tahun yang bersekolah dapat mengindikasikan tingginya akses pendidikan untuk anak-anak usia dini.

Data yang tersedia hanya pada Jumlah anak bersekolah jenjang PAUD dan SD Berusia 6 Tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 80,35 % dan target pada tahun 2029 diharapkan mencapai 97 %.

INDIKATOR 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Indikator ini dihitung untuk memantau perkembangan kompetensi siswa di seluruh Indonesia. Pemantauan ini dilakukan sejak SD, di mana seseorang mulai memasuki tahap yang membangun kemampuan literasi dan numerasi.

Dengan memantau perkembangan ini, intervensi untuk meningkatkan kompetensi siswa dapat dilakukan sejak dini berdasarkan hasil asesmen.

Indikator ini juga digunakan untuk mengevaluasi kebijakan terkait pemerataan kualitas pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat) untuk seluruh anak dan remaja Indonesia.

Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 90 % dan pada tahun 2029 diharapkan mencapai 95 %.

INDIKATOR 4.5.1* (i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 adalah 86,42 % di tahun 2029 diharapkan menjadi 87,97 %.

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 100 % dan pada tahun 2029 tetap berada di 100 %.

INDIKATOR 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 100 % pada tahun 2029 diharapkan tetap berada di 100 %.

Tabel 1.4. Matrik I Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029

4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
4	PENDIDIKAN BERKUALITAS										
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	disdikbud	%	99,58	99,78	99,98	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	disdikbud	%	0,27	0,25	0,23	0,2	0,18	0,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	disdikbud	%	99,34	99,64	99,84	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	disdikbud	%	0,15	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	disdikbud	%	80,35	87	90	92	95	97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFOSANDI Kab HSU	%	90	90	91	92	93	95	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	disdikbud	%	86,42	86,77	87,07	87,37	87,67	87,97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	disdikbud	%	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur =15 tahun.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	disdikbud	%	100	100	100	100	100	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



(1) TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

INDIKATOR 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara 0 % dan pada tahun 2029 diharapkan dari 0 %.

INDIKATOR 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara 0 % dan pada tahun 2029 diharapkan dari 0 %.

INDIKATOR 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun.

Pada tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara 0 % dan pada tahun 2029 diharapkan 0 %.

INDIKATOR 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di sejumlah area seperti pemerintah di tingkat eksekutif, legislatif, peradilan dan penegak hukum, serta perusahaan milik publik atau swasta. Jabatan manajer menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 BPS meliputi:

Pimpinan Eksekutif, Pejabat Tinggi Pemerintah dan Pejabat Pembuat Peraturan Perundang-undangan (kode 11); Manajer Administrasi dan Komersial (kode 12); Manajer Produksi dan Pelayanan Khusus (kode 13); dan Manajer Jasa Perhotelan, Perdagangan, dan Jasa Lainnya (kode 14).

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 9,67 % dan pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 10 %.

INDIKATOR 5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.

Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 71,79 % dan pada tahun 2029 diharapkan mencapai 45,67 %.

INDIKATOR 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Menggambarkan tentang tingkat akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi melalui jaringan bergerak (mobile) Fixed Wireless Access dan seluler.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 79 % dan pada tahun 2029 diharapkan mencapai 87 %.

Tabel 1. 5. Matrik I Tujuan 5 Kesetaraan Gender Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
5	KESETARAAN GENDER										
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPPA	Orang	10	10	10	10	10	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPPA	Orang	10	15	15	15	15	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPPA	Orang	10	10	10	10	10	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPPA	Orang	10	15	15	15	15	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun.	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DPPPA	Perangkat Daerah	10	10	10	10	10	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Bidang Mutasi	%	9,67	10	10	10	10	10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidu dari konferensi-konferensi tersebut.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Aplikasi Siga BKKBN	%	71,79	41,79	42,75	43,5	44,58	45,67	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFOSANDI Kab HSU	%	79	83	84	85	86	87	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

3.1.1a. Matrik Bagian II Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Sosial

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, target tahunan, Indikasi Anggaran dalam 5 (lima) tahun, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029 (Format Matriks 2b).

Tabel 1.6. Matrik II Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025– 2029

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
1 TANPA KEMISKINAN Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun										
1,1	Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar amerika per hari.Amerika per hari.									
1.1.1* 8	Tingkat kemiskinan ekstrim.									
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	1	1	1	1.259.982.228	APBD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	1	1	1	616.498.014	APBD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	1	1	1	86.805.850	APBD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan INOVASI DAERAH
1,2										

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.1*	% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.									
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	99	99,06	99,13	99,19	99,25	304.456.527.215	APBD	DINAS KESEHATAN
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.									
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	0	3	3	3	3	2.294.695.500	APBD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1,5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	500	500	500	500	500	1.882.695.000	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB.									
1.5.4*	% pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	347.639.301	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2 TANPA KELAPARAN Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan										
2,1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).									
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	468.880.600	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2,2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	%	28	27,02	26,04	25,06	24,08	9.247.893.500	APBD	DINAS KESEHATAN
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	%	8	7,5	7	6,5	6	9.247.893.500	APBD	DINAS KESEHATAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).									
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi									
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	0	1	1	1	1	258.814.300	APBD	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	laporan	1	0	0	0	0	50.753.150	APBD 2	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.2.3	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.									
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	12,5	12,3	12	11,7	11,5	1.096.536.000	APBD	DINAS KESEHATAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2,4	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.									
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.									
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian									
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	826.712.000	APBD	DINAS PERTANIAN
3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
3,1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	100	1.120.022.800	APBD	DINAS KESEHATAN
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.									
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ratio	15,1	14,9	14,8	14,7	14,6	1.171.568.043	APBD	DINAS KESEHATAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
3,3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ratio	329	252	231	211	190	688.528.500	APBD	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Ratio	0	0	0	0	0	105.000.000	APBD	DINAS KESEHATAN
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	90	90	90	90	90	491.226.750	APBD	DINAS KESEHATAN
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.									
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan endemis filariasis yang mencapai eliminasi.									
3,4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1	Kematian akibat penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes atau penyakit pernapasan kronis.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	orang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,03	491.226.750	APBD	DINAS KESEHATAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
3.4.1.(a)	% merokok penduduk usia 10-18 tahun.									
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	30	30	28	26	24	145.325.000	APBD	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >=18 tahun.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	%	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	491.226.750	APBD	DINAS KESEHATAN
3,5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.									
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	75,8	75,81	75,82	75,83	75,84	921.040.000	APBD	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	26,17	24,55	23,02	21,6	20,26	433.240.000	APBD	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).									
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	2,38	2,37	2,35	2,34	2,33	155.210.000	APBD	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3,8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial									
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	99	99,06	99,13	99,19	99,25	304.456.527.215	APBD	DINAS KESEHATAN
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
3.a.1*	% merokok pada penduduk umur >=15 tahun.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	%	12,5	12	11,5	11	10	1.112.835.000	APBD	DINAS KESEHATAN
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	%	70	75	80	85	90	720.918.000	APBD	DINAS KESEHATAN
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.									
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.									
4 PENDIDIKAN BERKUALITAS Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan										

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua										
4,1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.									
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	rupiah	63250000	69975000	69992450	70412405	70834879	344.464.734	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.									
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	288	345	320	320	320	9.998.780.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	114	114	119	119	119	3.648.680.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4,2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2* 8	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.									
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Satuan Pendidikan	303	286	286	286	286	20.896.101.800	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4,4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).									
4,5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	(i) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.									
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	288	345	320	320	320	9.998.780.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	114	114	119	119	119	3.648.680.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1.(a)	% angka melek aksara penduduk umur >=15 tahun.									
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	464	476	468	468	468	12.230.400.000	APBD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	% guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan									
5 KESETARAAN GENDER Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
5,2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional)									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
	oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.									
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	10	186.449.530	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	98.009.200	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.									
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	10	186.449.530	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	98.009.200	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5,3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama (a) sebelum umur 15 tahun dan (b) sebelum umur 18 tahun.									
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	30	30	30	30	30	215.845.100	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
5,5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.									
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN									
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	%	10	10	10	10	10	2.620.062.000	BKPS DM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5,6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	%	41,79	42,75	43,5	44,58	45,67	190.000.000	APBD	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.									
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp	63250000	69975000	69992450	70412405	70834879	344.464.734	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

3.1.2. Pilar Pembangunan Lingkungan



(1) TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.

INDIKATOR 11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 mencapai 60,6 % dan target 2029 diharapkan mencapai 74,29%.

INDIKATOR 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Indikator ini manfaatnya dapat memantau jumlah korban meninggal, hilang, terluka dan mengungsi akibat bencana dari waktu ke waktu serta mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana.

Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 25.077 orang, sedangkan target sampai tahun 2029 diharapkan kurang dari 500 orang.

INDIKATOR 11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB.

Indikator ini manfaatnya dapat memonitor kerugian langsung akibat bencana sebagai salah satu landasan penilaian kebutuhan pasca bencana, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada sebuah kota.

Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai Rp. 2.400.000.000,- diharapkan pada tahun 2029 pada angka Rp. 1.900.000.000,-

INDIKATOR 11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya.

Indikator ini manfaatnya dapat memonitor peningkatan jumlah rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap pengelolaan sampah yang baik dalam mengurangi dampak lingkungan dan

mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 mencapai 100 % dan sampai pada tahun 2029 diharapkan mencapai 100 %.

INDIKATOR 11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2,5}

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 mencapai 95,99 dan pada tahun 2029 diharapkan mencapai 72,39 poin.

INDIKATOR 11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang

**selaras dengan rencana/strategi nasional
penanggulangan bencana**

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PB (Penanggulangan Bencana) yang dituangkan oleh pemerintah daerah dan para pihak lainnya ke dalam strategi PB (Penanggulangan Bencana) tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang sejalan dengan strategi penanggulangan bencana nasional.

Persentase pemerintah daerah mengadopsi strategi bencana nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024 mencapai 100 % dan pada tahun 2029 mencapai 100 %.

Tabel 2.1. Matrik I Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2029
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
11	KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN										
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DISPERKIMLH	%	60,6	72,22	72,74	73,26	73,77	74,29	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
	orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	orang	25077	500	500	500	500	500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	Rupiah	2400000000	2400000000	2300000000	2000000000	1950000000	1900000000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bidang P3KLH	%	100	100	100	100	100	100	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara.	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Bidang P3LH	poin	95,99	70,79	71,19	71,59	71,99	72,39	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DISPERKIMLH	%	48,45	48,94	49,37	49,86	50,36	50,86	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
	semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.										
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	%	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



(2) TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.

INDIKATOR 12.3.1.(a) Persentase Sisa Makanan

Sekitar sepertiga dari semua makanan hilang atau terbuang (FAO, 2011) sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi dan meningkatnya tekanan pada sistem pangan. Mengurangi limbah makanan sangat penting untuk memaksimalkan nilai lahan pertanian dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan. Indikator ini tidak hanya akan membantu negara mengidentifikasi di mana makanan hilang dan terbuang, tetapi juga dapat memberikan informasi yang dapat diambil pemerintah, warga negara dan sektor swasta untuk mengurangi limbah makanan.

Persentase Sisa Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 50.63 % dan pada tahun 2029 diharapkan menurun menjadi 50.35 %.

INDIKATOR 12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri

Dengan mengikuti persyaratan dari kerangka kerja internasional dapat mendukung pencapaian target keseluruhan global dalam mencapai pengaturan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan limbah-limbah B3 dengan ramah lingkungan sepanjang alur kehidupannya, antara lain bahan Merkuri.

Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 0 % sampai tahun 2029 tetap 0 %.

**INDIKATOR 12.4.2* (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan
(b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah
berdasarkan jenis penanganannya /
pengelolaannya.**

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk lain (PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (PP No. 101/2014). Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkelola sesuai peraturan perundangan adalah jumlah seluruh timbulan limbah B3 dari berbagai kegiatan industri yang dikelola selama tahun berjalan.

Jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan adalah jumlah timbulan limbah B3 yang dikurangi dan/atau dihilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya menurut jenis pengolahan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan.

Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 77,32 % dan diharapkan pada tahun 2029 mencapai 77,90 %.

INDIKATOR 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang adalah jumlah timbulan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik) yang melalui upaya pengurangan, pembatasan dan pemanfaatan kembali. Jumlah timbulan yang didaur ulang dihitung dari berbagai tempat daur ulang termasuk dari unit recycle center (pusat daur ulang) skala kota yang sudah beroperasi.

Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang pada tahun 2024 mencapai 34759.78 ton dan pada tahun berikutnya belum ada target.

INDIKATOR 12.b.1.(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development.

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 1 lokasi diharapkan sampai tahun 2029 dapat dipertahankan.

Tabel 2.2. Matrik I Tujuan 12 Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggung Jawab Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2029
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
12	KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB										
12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
12.4.2*	(a) Jumlah Limbah B3 per kapita; (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/ diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya.	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Bidang P3LH	kg	0	47000	47100	47200	47300	47400	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Bidang P3KLH	Ton	15,29	16,05	220	230	240	250	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
12,8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DISPERKIMLH	Orang	291	450	1500	1600	1700	1800	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
12.b	Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.										
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lokasi Destinasi Wisata	lokasi destinasi	2	4	4	5	6	7	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



(3) TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.

INDIKATOR 13.1.1.(a) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang.

Memantau kecenderungan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak akibat bencana hidrometeorologi dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana yang terjadi karena dampak perubahan iklim.

Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 25.077 orang dan pada tahun 2029 diharapkan menurun menjadi 500 orang.

INDIKATOR 13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana

Memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PB (Penanggulangan Bencana) yang dituangkan oleh pemerintah daerah dan para pihak lainnya ke dalam strategi PB tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang sejalan dengan strategi penanggulangan bencana nasional.

Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 100 % sampai tahun 2029 tetap 100 %.

Tabel 2.3. Matrik I Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2029
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
13	PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM										
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.										
13.1.1.(a)	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana hidrometeorologi per 100.000 orang.	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	Orang	25077	500	500	500	500	500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	%	100	100	100	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1.2a. Matrik Bagian II Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, target tahunan, Indikasi Anggaran dalam 5 (lima) tahun, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029 (Format Matriks 2b).

Tabel 2.4. Matrik II Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan										
6,3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.1.(a)	% limbah cair industri cair yang diolah secara aman.									
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	usaha/kegiatan	4	4	4	4	4	105.207.360	APBD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	usaha dan/atau kegiatan	34	37	37	37	37	398.242.886	APBD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku.									
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	2	2	2	2	1.506.250.759	APBD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku.									
6,4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya.									
11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan										
11,1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1.(a)	% rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.									
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	unit rumah	0	4	4	4	4	300.000.000	APBD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota									
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	unit rumah	219	500	125	126	127	23.139.851.278	APBD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11,5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	500	500	500	500	500	1.882.695.000	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	3	3	4	5	5	210.023.350	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
11,6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	% rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya									
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah									
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	persen	60	49,37	49,86	50,36	50,86	30.504.305.958	APBD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 10									
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara									
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	2	2	2	2	1.506.250.739	APBD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
11,7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.2*	% pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	451.137.500	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.c	Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.									
11.c.1.(a)	% Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan, dan menggunakan Material Lokal									
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan										

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
12,1	Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.									
12.3.1.(a)	% Sisa Makanan									
12,4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
12.4.2*	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya									
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3									
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	usaha dan/atau kegiatan	4	4	4	4	4	105.207.360	APBD	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
12.4.2.(a)	% pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri.									
12,5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.									
12,6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.									
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (untuk 9 sektor utama)									
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
12.b	Mengembangkan dan mengimplementasikan alat untuk memonitor dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mendukung budaya dan produk lokal.									
12.b.1.(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi Destinasi	2	4	5	6	7	107.511.961.356	APBD	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya										

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
13,1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1* 3	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	500	500	500	500	500	1.882.695.000	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
13.1.3*	% pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah nyang selaras dengan rencana/ strategi nasionaln penanggulangan bencana									
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	451.137.500	APBD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1.3. Pilar Pembangunan Ekonomi



(1) TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.

INDIKATOR 8.1.1.(a) PDB per kapita

PDB per kapita menunjukkan peningkatan sejalan dengan perbandingan kenaikan nilai PDB dan jumlah penduduk. Menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk selama satu tahun.

PDB per kapita (ribu rupiah) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 27.887,- dan pada tahun 2029 mencapai 32.000,-

INDIKATOR 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.

Laju pertumbuhan PDB per kapita merupakan pertumbuhan PDB per kapita pada periode tertentu. Mengukur perubahan standar kehidupan rata-rata penduduk.

Laju pertumbuhan PDB (%) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 6,72 % dan pada tahun 2029 mencapai 7,1 %.

INDIKATOR 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 8,65 % dan pada tahun 2029 mencapai 8,9 %.

INDIKATOR 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai Rp. 16.600,- dan pada tahun 2029 mencapai 87.573,-

INDIKATOR 8.5.1* Tingkat pengangguran terbuka.

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. Memantau tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 3,73 % dan pada tahun 2029 diharapkan mencapai 3,73 %.

Tabel 3.1. Matrik I Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
8	PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI										
8,1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bidang Industri Diskuperindag	ribu rupiah	27887	28000	29000	30000	31000	32000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bidang Industri Diskuperindag	%	6,72	6,75	6,8	6,9	7	7,1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8,2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bidang Industri Diskuperindag	%	8,65	8,7	8,75	8,8	8,85	8,9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8,5	Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMPPTSP	Rupiah	16.600	70.833	75.000	79.166	83.333	87.573	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka.	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DPMPPTSP	%	3,73	3,66	3,58	3,51	3,44	3,37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



(2) TUJUAN 9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

INDIKATOR 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.

Kondisi mantap jalan nasional (%): merupakan proporsi dari panjang jalan nasional yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan nasional. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Kondisi mantap jalan nasional tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 57,75 % dan sampai tahun 2029 diharapkan mencapai 63,55 %.

INDIKATOR 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.

Untuk mengukur capaian pembangunan infrastruktur transportasi dan mobilitas penumpang dan barang. Pertumbuhan volume penumpang dan barang dapat menjadi indikasi adanya pembangunan infrastruktur yang kuat bersama dengan manfaat sosioekonomi terhadap suatu daerah Selain itu, perkembangan proporsi muatan yang diangkut dengan moda transportasi non-jalan dapat menjadi indikasi keberlanjutan dari sistem transportasi suatu daerah.

Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 sebanyak 1.799 orang dan pada tahun 2029 mencapai 2.204 orang

INDIKATOR 9.2.1.(a) Pertumbuhan PDB industri pengolahan.

Untuk Industri pengolahan secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru”, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran)

Pertumbuhan PDB industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 1,9 % dan target sampai tahun 2029 mencapai 2,4 %.

Tabel 3.2. Matrik I Tujuan 9 Industri Inovasi dan Infrastruktur Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029

9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.

	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
9	INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR										
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR	%	57,75	57,75	59,2	60,65	62,1	63,55	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses										

	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
	yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB KAB.HSU	Orang	1799	1880	1961	2042	2123	2204	DINAS PERHUBUNGAN
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Kuperindag HSU	%	9,97	11,66	12,08				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDB industri pengolahan.	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Bidang Industri Diskuperindag	%	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.										
9.c.1*	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFOSANDI Kab HSU	%	13,16	70	75	80	85	90	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



(3) TUJUAN 10 MENGURANGI KESENJANGAN

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

INDIKATOR 10.1.1.(a) Rasio Gini.

Rasio Gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris.

Rasio Gini Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (baseline) 0,26 % dan pada tahun 2029 dengan target 0,24 %.

INDIKATOR 10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 75

Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (baseline) 82 Desa dan pada tahun 2029 dengan target 100 Desa.

INDIKATOR 10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.

Ukuran ini merupakan ukuran kemiskinan relatif dan digunakan di

sejumlah negara maju, untuk memonitor perkembangan tingkat kesejahteraan secara relatif penduduk yang memiliki penghasilan di bawah setengah dari nilai median pendapatan penduduk. Jika persentasenya semakin rendah, berarti penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (baseline) 10 % dan pada tahun 2029 dengan target 6 %.

INDIKATOR 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Untuk mendorong langkah rekomendatif dan korektif negara untuk pemajuan hak asasi perempuan khususnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (baseline) 10 orang/kali dan pada tahun 2029 dengan target 10 orang/kali.

INDIKATOR 10.4.1.(b) Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Menunjukkan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia.

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 (baseline) 0 % dan pada tahun 2029 dengan target 23,53 %.

Tabel 3.3. Matrik I Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2029

10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
10	BERKURANGNYA KESENJANGAN										
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1.(a)	Rasio Gini.	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	RPJMD	%	0,26	0,26	0,255	0,25	0,245	0,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas PMD	desa	82	85	88	92	96	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10,2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	bps	%	10	10	9	8	7	6	DINAS SOSIAL
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPPA	Orang	10	10	10	10	10	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	BERKURANGNYA KESENJANGAN										
10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMPSTP	%	0	18	19,38	20,77	22,15	23,53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



(4) TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

INDIKATOR 17.1.1.* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya pada tahun 2024 mencapai 19,18 % dan target tahun 2029 sebesar 19,85 %.

INDIKATOR 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB

Untuk mengukur persentase total penerimaan dari pajak yang diterima oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 0,23 % dan untuk tahun 2029 dengan target 0,25 %.

INDIKATOR 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 12,08 % diharapkan pada tahun 2029 mencapai 12,13 %.

INDIKATOR 17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga.

Pitalebar (broadband) adalah teknik transmisi berkapasitas tinggi menggunakan berbagai frekuensi, yang memungkinkan sejumlah besar pesan dikomunikasikan secara bersamaan. Akses pitalebar (broadband access) adalah akses yang berkecepatan 2 Mbps untuk akses tetap (fixed).

Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 64 % dan tahun 2029 target 88 %.

INDIKATOR 17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).

Manfaat untuk mendorong pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan TIK sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan masyarakat dan berbagai manfaat lainnya.

Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 90 % dan tahun 2029 tetap pada target 90 %.

INDIKATOR 17.8.1* Persentase pengguna internet.

Internet menjadi alat yang penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Internet menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet.

Persentase pengguna Internet di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 64 % dan tahun 2029 target 88 %.

INDIKATOR 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

Untuk memastikan tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) yang terintegrasi antar lembaga.

Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 masih 0 dan sampai pada tahun 2029 dengan target ada 1 dokumen/daerah.

Tabel 3.4. Matrik I Tujuan 17 Berkurangnya Kesenjangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2029
 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
17	KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN										
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	%	19,18	19,46	19,76	19,76	19,8	19,85	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	%	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	%	12,08	12,09	12,1	12,11	12,12	12,13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.										
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFOSANDI Kab HSU dan BPS	%	64	83	85	86	87	88	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DISKOMINFOSANDI Kab HSU	%	90	90	90	90	90	90	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.										
17.8.1*	Persentase pengguna internet.	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DISKOMINFOSANDI Kab HSU dan BPS	%	64	83	85	86	87	88	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Daerah	0	1	1	1	1	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1.3a. Matrik Bagian II Program dan Kegiatan Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, target tahunan, Indikasi Anggaran dalam 5 (lima) tahun, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 - 2029 (Format Matriks 2b)

Tabel 3.5. Matrik II Program dan Kegiatan Pilar Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
9,1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.2* 4	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi									
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Orang	1880	1961	2024	2123	2204	85.847.500	APBD	DINAS PERHUBUNGAN
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.									
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp	37839000	15468983	15515390	15561936	15608622	99.993.931	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
10 BERKURANGNYA KESENJANGAN Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara										

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
10,1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.									
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal									
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	2	1	1	1	1	499.532.000	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10,3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	10	186.449.530	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.									
10,4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.									
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	0	3	3	3	3	2.294.695.500	APBD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan										

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan										
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1* 14	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.									
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	760.712.300	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	0	2	2	2	2	421.000.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	0	0	2	2	2	300.000.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	4	4	4	4	1.203.223.694	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12	4	4	4	4	526.840.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1500	1500	1500	1500	1500	417.028.400	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	0	12	12	12	12	431.000.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	7110	7112	7112	7112	7112	1.065.134.848	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	90750	90750	65000	65000	65000	1.522.586.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Objek Pajak	1300	1400	1400	1400	1400	674.186.800	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	7	7	7	7	122.764.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	3	3	3	3	18.000.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	data	0	12	12	12	12	19.922.200	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	12	12	12	12	26.751.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	50	50	51	52	53	37.493.732.138	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	7.500.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	10	10	10	10	10	597.508.100	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Laporan	24	24	24	24	24	3.781.499.350	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	4	4	4	4	180.280.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	3	3	3	3	30.000.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	3	4	4	4	4	86.808.600	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	3	4	4	4	4	101.186.150	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	74	75	75	75	75	785.334.400	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	2	2	2	153.711.300	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	8	18	18	18	18	1.075.817.350	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	57	36	36	36	36	523.578.310	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	80	60	60	60	60	460.743.476	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	25	35	43	43	43	273.530.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	22	39	39	39	39	53.650.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	1	1	1	100.168.000	APBD	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.									
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	7	7	7	7	7	616.749.000	APBD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
17,17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun									
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).									
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.									
17,18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
17.18.1.(a)	% pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.									
17.18.1.(b)	% publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.									
17,19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.1.(a)	% K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik									
17.19.1.(b)	% K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.									
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)									
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Daerah	1	1	1	1	1	157.672.312	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
17,6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.6.1.(a)	% pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Rp	33411000	13705500	13705500	13787856	13829220	88.439.076	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Rp	3341100 0	1370550 0	1370550 0	1378785 6	1382922 0	88.439.076	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
17.6.1.(b)	% kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif).									
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	2196100 00	2415710 00	2480204 26	2495085 49	2510056 00	1.209.715.575	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	2196100 00	2415710 00	2480204 26	2495085 49	2510056 00	1.209.715.575	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	219610000	241571000	248020426	249508549	251005600	1.209.715.575	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
17,8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	% pengguna internet.									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	71250000	25625000	25863662	26104690	26348103	175.191.455	APBD	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

3.1.4. Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola



(1) TUJUAN 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

INDIKATOR 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.

Indikator ini diukur dalam konteks rumah tangga, yaitu menanyakan mengenai anak yang tinggal di suatu rumah tangga.

Target akan diperbaiki.

INDIKATOR 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional dialami oleh anak, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut.

Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk capaian dan target akan diperbaiki.

INDIKATOR 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Angka korban perdagangan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk capaian dan target akan diperbaiki.

INDIKATOR 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

Perdagangan manusia menurut UU No. 21 Tahun 2007, merupakan kejahatan perdagangan orang ketika seseorang merekrut, mengangkut, melabuhkan, mengirimkan, memindahkan atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas seseorang, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut baik yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Angka korban perdagangan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk capaian dan target akan diperbaiki

INDIKATOR 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

Prevalensi kekerasan terhadap anak adalah paling tidak salah satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional dialami oleh anak, artinya dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut.

Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk capaian dan target akan diperbaiki.

INDIKATOR 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

Tujuan dari indikator ini adalah untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Keterpilahan data berdasar jenis kelamin juga akan menunjukkan kesetaraan gender bagi perempuan untuk dapat dengan bebas dalam melaporkan kejadian kekerasan yang mereka alami, contohnya kasus KDRT.

Meningkatnya jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan dan menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor dan kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi, untuk data dan target akan diperbaiki.

INDIKATOR 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;

(b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 100 % dan diharapkan sampai tahun 2029 mencapai 100 %.

INDIKATOR 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B.

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 7,7 % dan diharapkan sampai tahun 2029 mencapai 0 %.

INDIKATOR 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik..

Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 70,29 % dan diharapkan sampai tahun 2029 mencapai 70,56 %.

INDIKATOR 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

Untuk menunjukkan efektifitas dan kinerja pemerintahan dalam

menjalankan program- program pemerintahan yang telah direncanakan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik.

Pada tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 87,71% dan diharapkan target sampai tahun 2029 mencapai 87,76 %.

INDIKATOR 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara eselon I dan II.

Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (eselon I dan II), untuk data dan target akan diperbaiki.

INDIKATOR 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 mencapai 99,3 % dan diharapkan pada tahun 2029 dapat mencapai 99,55 %.

Tabel 4.1. Matrik I Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 - 2029
 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
16	PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.										
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPPA	Orang	10	15	15	15	15	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.2.1. (b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPPA	Orang	10	15	15	15	15	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPPA	Orang	10	10	10	10	10	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
	kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.										PERLINDUNGAN ANAK
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPPA	Orang	10	15	15	15	15	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPPA	Orang	10	15	15	15	15	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16,3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPPA	Orang	10	10	10	10	10	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPPA	Orang	10	15	15	15	15	15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
											PERLINDUNGAN ANAK
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.										
16.6.1. (a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	%	100	100	100	100	100	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16.6.1. (c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) = B	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen /Laporan /Kegiatan Reformasi Birokrasi	Indeks	70,29	70,34	70,4	70,45	70,5	70,56	SEKRETARIAT DAERAH
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKAD	%	87,71	87,72	87,73	87,74	87,75	87,76	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
16.6.2. (a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen /Laporan /Kegiatan SKPD Penyelenggaraan Pelayanan Publik	SKPD	6	6	6	6	6	6	SEKRETARIAT DAERAH
16.6.1. (b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) = B	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	LHE Inspektoral at Daerah Kab. HSU	Persen	7,7	5	3	2	1	0	SEKRETARIAT DAERAH
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPPPA	Organisasi	12	12	12	12	12	12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Tujuan / Sasaran / Indikator	Program	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (baseline)	Target					SKPD Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1. (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PDAK	Persen	97,57	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PDAK	Persen	99,3	99,3	99,4	99,45	99,5	99,55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1.4a. Matrik Bagian II Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola.

Pada bagian ini berisi Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, target tahunan, Indikasi Anggaran dalam 5 (lima) tahun, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029 (Format Matriks 2b)

Tabel 4.2. Matrik II Program dan Kegiatan Pilar Pembangunan Hukum kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 - 2029

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan										
16,2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.									
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.									
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	98.009.200	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya									
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	98.027.200	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.									
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	10	186.449.530	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	98.009.200	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun									
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	15	15	98.009.200	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16,3	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.									
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	10	186.449.530	APBD dan DAK Non Fisik	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Orang	15	15	15	15	15	231.506.600	APBD dan DAK Non Fisik	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16.3.1.(b)	% orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi									
16,6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.									
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	451.217.500	APBD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	451.217.500	APBD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16.6.1.(a)	% instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).									
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	7	7	7	7	7	4.217.193.600	APBD	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
16.6.1.(b)	% instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) >= B									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi									
X.XX.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2.663.704.586	APBD	SEKRETARIAT DAERAH
16.6.1.(c)	% instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) >= B									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi									
X.XX.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1.665.800.000	Retribusi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi									
X.XX.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	1	1	1	1	351.520.000	Retribusi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
X.XX.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	1	1	1	1	162.792.500	Retribusi Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
16.7.1.(b)	% keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).									
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	12	12	12	12	12	50.184.500	APBD	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.									

Kode	Sasaran / Indikator / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target					Anggaran 5 Tahun	Sumber Dana	SKPD Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029			
16.9.1.(b)	% cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.									
16.9.1.(b)	% cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.									
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									

3.2 Arah Kebijakan TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan uraian target pada masing-masing pilar pembangunan TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2029, serta mengacu pada kebijakan nasional Kementerian PPN/Bappenas dan komitmen global United Nations dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), maka untuk mempercepat pencapaian target ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Pilar Pembangunan Sosial

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar

- Pemerataan akses pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang terjangkau, serta penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
- Penurunan angka kemiskinan dan stunting melalui intervensi terpadu berbasis keluarga dan desa.

2. Penguatan Ketahanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah.
- Penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dalam mendukung pembangunan partisipatif.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja lokal.

4. Penguatan Ketahanan Keluarga dan Nilai Sosial Budaya Lokal

- Revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan.
- Pencegahan permasalahan sosial melalui pendekatan preventif dan promotif.

b. Arah Kebijakan Pilar Pembangunan Lingkungan

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

- Optimalisasi pengelolaan lahan rawa dan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan.
- Pengendalian alih fungsi lahan dan rehabilitasi kawasan kritis.

2. Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

- Penguatan sistem mitigasi dan penanganan banjir berbasis wilayah rawan.
- Integrasi adaptasi perubahan iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- Pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Peningkatan kualitas air dan sanitasi permukiman.

4. Penguatan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Sinkronisasi RTRW dan RDTR dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Pemanfaatan sistem informasi geospasial untuk mendukung kebijakan satu peta daerah.

c. Arah Kebijakan Pilar Pembangunan Ekonomi

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

- Peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM berbasis potensi lokal.
- Pengembangan ekonomi kreatif dan industri rumah tangga.

2. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah

- Optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis lahan rawa.
- Hilirisasi produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah.

3. Peningkatan Investasi dan Iklim Usaha

- Penyederhanaan perizinan dan penguatan kepastian hukum usaha.
- Promosi potensi investasi daerah secara terintegrasi.

4. Penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Konektivitas

- Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan akses distribusi hasil produksi.
- Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung transformasi ekonomi.

d. Arah Kebijakan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- Penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan.

2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Pemerintahan

- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi.
- Optimalisasi pemanfaatan data sektoral dan geospasial dalam pengambilan kebijakan.

3. Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum

- Harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- Penegakan aturan tata ruang dan lingkungan secara konsisten.

4. Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak

- Penguatan sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat (pentahelix).
- Mendorong partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Arah kebijakan ini menjadi landasan strategis dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025–2029, dengan pendekatan integratif, partisipatif, dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind).

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dengan tersedianya Aplikasi SIAP TPB Sistem Analisa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan sangat membantu baik pemantauan dan evaluasi maupun untuk pelaporan.

Adapun Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan antara lain:

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi terdiri:

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs;
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Mekanisme Pelaporan antara lain:

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs disampaikan kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB V PENUTUP

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang ditargetkan tercapai di Tahun 2030 (Agenda 2030) dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara saja, namun oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mendukung dan melaksanakan upaya pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS). Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung.

Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pencapaian target dan sasaran program kegiatan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) yang tidak terpisahkan dari RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme maupun siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dari RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) perlu didukung oleh upaya *penciptaan tata pemerintahan yang baik*. yaitu sebuah

tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamakan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) dan evaluasi pencapaian hasil RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS). Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sampai dengan Tahun 2026 mendatang, Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja

pelayanan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju sasaran Agenda Global Tahun 2030.

Dalam dokumen ini ada beberapa target indikator yang perlu diperbaiki, beberapa indikator pada buku Edisi III tahun 2024 ada beberapa tidak ada data dan ada yang memang lingkungannya tidak termasuk target Kabupaten/Kota tapi melainkan lingkup Nasional dan Provinsi.

Dan akhirnya dalam penyusunan RAD TPB/SDGs ini tentunya masih banyak kekurangan, diharapkan partisipasi dan masukan dari segenap stakeholder sehingga dapat diperbaiki.

Demikian Dokumen RAD TPB/SDGs Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 – 2029 ini disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan guna bahan selanjutnya.

Hormat Kami,

Tim Penyusun



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Cap/TTD

SAHRUJANI

Amuntai, 30/3 2026
**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**
RUSNI, S.H., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007